



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Pagar Alam, berkedudukan di Jalan Kombes H. Umar Nomor 126 Kelurahan Besemah Kecamatan Serasan Kota Pagar Alam yang diwakili oleh Agus Tri Wiyono, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Pagar Alam bertempat tinggal di Pagar Alam, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 07 tanggal 21 Desember 2022, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa Nomor : B.2601-KC-IV/MKR/10/2024 tanggal, 24 Oktober 2024 kepada :

1. YOVAN YUDI Kepala Unit PT. Bank Rakyat
MARADONA Indonesia (Persero) Tbk. Unit
Pagar Alam;
2. M TAUFIK ALFARISYI Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk.
3. BINGGI RIO Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
PERNANDES (Persero) Tbk.
4. INDRA KOMALA Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk.
5. YUSSI AFRIANTI Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk.
6. RISI AGUSTINA Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk.
7. LEONARDO Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk.
8. SEPTIADI Petugas GS PT. Bank Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN

Indonesia (Persero)

9. BOGI SIHANTORI

Petugas GS PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero)

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Pagar Alam sebagai PENGUGAT, beralamat di Jalan Kombes H Umar No 126 Kelurahan Besemah Serasan Kota Pagar Alam, berdasarkan Surat Kuasa No.2601/KC-IV/MKR/10/2024 tanggal, 24 Oktober 2024. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kanca Pagar Alam, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

1. **Devi Susanti**, yang beralamat di Ds Sidorejo Rt.08 Rw.03 Kel Sidorejo Kec Pagaralam Selatan Kota Pagaralam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Hikana Sapayona**, yang beralamat di Ds Sidorejo Rt.08 Rw.03 Kel Sidorejo Kec Pagaralam Selatan Kota Pagarala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhana tertanggal 06 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan Nomor Register Perkara Nomor : 51/Pdt.G.S/2024/PN Pga tanggal 06 November 2024;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan panggilan surat tercatat tanggal 13 November 2024, tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak menyuruh wakilnya/kuasanya untuk

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, sehingga diberikan kesempatan sekali lagi kepada Para Tergugat untuk dipanggil kembali;

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir menghadap dipersidangan atau diwakili kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat menyampaikan surat pernyataan pencabutan gugatan tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan tersebut dikarenakan Tergugat telah membayar kewajiban tunggaknya dan menyelesaikan sisa cicilannya sampai lunas;

Menimbang, bahwa dengan alasan Penggugat sebagaimana tertuang kedalam surat pernyataan tersebut dan agenda persidangan belum sampai pada jawab-jawab sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat dalam pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka menurut Hakim bahwa permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan sederhana dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor: 51/Pdt.G.S/2024/PN Pga dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan Sederhana Penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya pihak Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan dalam Rbg, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana Perkara Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pga dari Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pga dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pga dalam register perkara yang bersangkutan ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Eduward Afrianto Sitohang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suwarman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwarman, S.H., M.H.

Eduward Afrianto Sitohang, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00
3.	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat	:	Rp 10.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat I	:	Rp 18.000,00
5.	Biaya Panggilan Tergugat II	:	Rp 18.000,00
6.	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat I dan II	:	Rp 20.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
8.	Materai	:	Rp 10.000,00
9.	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	:	Rp 10.000,00
Jumlah		:	Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)